

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang bisa dikategorikan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Karena Indonesia sendiri memiliki pulau kurang lebih dari 17.000 pulau. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang dapat dijadikan objek wisata. Objek wisata tersebut juga mendukung beberapa sektor salah satunya yaitu sektor perekonomian masyarakat. Objek wisata merupakan suatu tempat yang menjadi kunjungan para pengunjung karena mempunyai daya tarik dari segi keindahan alam dan keindahan buatan.

Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan gejala jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan terhadap keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai hasil perkembangan penilaian, industri, perdagangan dan penyempurnaan alat-alat pengangkutan.¹ Pariwisata juga diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang berbunyi “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.²

¹ Lukmanul Hakim, Industri Pariwisata Dan Pembangunan Nasional (Vol 3, No 1 2010), hlm. 72

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

E.Guyer Freuler memberikan batasan bahwa pariwisata dalam artian modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari pada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan dari pada alat-alat pengangkutan”. Pariwisata dapat menjadi suatu tuntutan hasrat seseorang untuk mengenal kebudayaan dan pola hidup bangsa lain dan sebagai suatu upaya untuk mengerti mengapa bangsa lain itu berbeda. Pariwisata menjadi suatu sarana untuk memulihkan kesehatan moral seseorang dan untuk memantapkan kembali keseimbangan emosi seseorang³.

Di Indonesia banyak tempat wisata yang notabene dikelola oleh Pemerintah Daerah, karena hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai penyelenggara otonomi daerah. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Kebijakan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut.

Dalam pengembangan objek pariwisata tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Inodnesia No 72 tahun 2005

³ Yoeti, Oka A. 1982. Pengantar Ilmu Pariwisata. Jakarta : Angkasa Bandung

Tentang Desa Pasal 15⁴, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemetaan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Selain itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Ayat 12 Pasal 1 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa⁵.

Tempat yang biasa dijadikan sebagai objek wisata biasanya terdapat di pedesaan. Namun ada beberapa kriteria desa bisa dikatakan sebagai objek wisata. Kementrian Pariwisata (2011) menjelaskan bahwa kriteria dalam menentukan desa sebagai desa wisata yaitu memiliki potensi wisata yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata, memiliki aksesibilitas, dan sudah memiliki aktivitas wisata atau berada dekat dengan aktivitas yang sudah ada dan terkenal.

Dalam pengembangan objek wisata tak terlepas juga peran masyarakat sebagai aspek pendukung berkembangnya suatu objek wisata daerah. Pengembangan objek wisata daerah harus melibatkan seluruh elemen

⁴ Lihat Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 Tentang Desa

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 ayat 12 Tentang Desa

masyarakat tak terkecuali peran pemuda desa. Pemuda desa biasanya tergabung dalam organisasi Karang Taruna. Adapun obyek dan potensi wisata yang berada di wilayah Desa Panaongan Kabupaten Sumenep diantaranya,

1. Wisata Religi yaitu Astah Buju' Panaongan
2. Wisata Alam yaitu Goa Sukarno

Kurang maksimalnya upaya pengelolaan dari Pemerintah Desa untuk dapat mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada di daerahnya menjadi suatu problematika yang harus diuraikan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Pasal 1, Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.⁶ Tidak semua karang taruna berjalan secara aktif di suatu daerah terlebih dalam aspek pengembangan objek wisata, Padahal tenaga dan pikiran dari pemuda karang taruna sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata. Berangkat dari latar belakang diatas, penulis dalam penelitian ini berupaya untuk mengkaji” Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Panaongan Kabupaten Sumenep “

⁶ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial No 25 tahun 2019 Tentang Karang Taruna

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam melakukan penelitian ini, mengacu pada rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah peran karang taruna dalam upaya pengembangan objek wisata di Desa Penaongan Kabupaten Sumenep ?
2. Apakah faktor- faktor yang menghambat karang taruna di Desa Penaongan Kabupaten Sumenep dalam menjalankan fungsinya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dan telah menjadi pokok pembahasan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Karang Taruna dalam upaya pengembangan objek wisata di Desa Penaongan Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat Karang Taruna sejauh ini dalam pengembangan objek wisata di Desa Penaongan Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai , maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya perkembangan dibidang pariwisata serta diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat terkhusus yang bekerja dibidang pariwisata melalui karang taruna di daerah Sumenep, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi ilmiah dan tambahan literatur serta menjadi pedoman terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis merupakan bentuk dalam upaya pengembangan pengetahuan dan kemampuan menganalisis bagi peneliti khususnya mengenai peran karang taruna dalam mengembangkan bidang pariwisata. sehingga pemerintah daerah Sumenep dapat lebih memperhatikan untuk melindungi karang taruna dalam pengembangan pariwisata khususnya di daerah Sumenep.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian yang penulis lakukan ini dengan judul “Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Panaongan Kabupaten Sumenep” belum pernah dilakukan penelitian oleh penulis lain. Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, berikut beberapa hasil penelusuran yang dilakukan pada penelitian lain, yang akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1	Fuad Isro Yasin, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020	Peran Karang Taruna Karya Muda Dalam Pengembangan Desa Wisata Pulau Mandalika Di Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara	1. Bagaimana peran Karang Taruna Karya Muda Desa Ujungwatu dalam pengembangan desa wisata? 2. Bagaimana hasil pengembangan desa wisata yang dilakukan Karang Taruna Karya Muda melalui Obyek Wisata Pulau Mandalika?
2	Ahmad Supranoto, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, 2022	Partisipasi Karang Taruna Dalam Pengembangan Desa Wisata	Bagaimana Partisipasi Karang Taruna Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)
3	Erwan Febrianto, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika , Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018	Pemberdayaan Karangtaruna Dalam Mengembangkan Desa Wisata Kampung Karet Di Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karangnya,	Pemberdayaan Karangtaruna Dalam Mengembangkan Desa Wisata Kampung Karet Di Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganya?

Sumber: Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan

perilaku serta kehidupan masyarakat. Sehingga untuk itu perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang berkaitan tersebut⁷. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu⁸. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan dimasyarakat.⁹ Metode yang digunakan ialah metode penelitian empiris dengan berusaha melakukan pendekatan melalui observasi secara langsung kepada narasumber dan analisis maksimal terhadap peraturan perundang-undangan serta relevansi dan implementasinya

⁷ Bambang sunggono, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

⁸ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 16

⁹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 280

terhadap kebijakan hukum tentang Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Panaongan Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata sehingga dapat menghasilkan data yang deskriptif analitis¹⁰. Pendekatan ini yang paling dipentingkan yaitu kualitas datanya. Adapun poin penting dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui “Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Panaongan Kabupaten Sumenep” Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum¹¹.

1.6.3 Sumber Data

Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder,yakni sebagai berikut :

a. Data primer

Data tersebut merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama penelitian berupa informasi konkrit terkait dengan objek penelitian. Data primer yang dimaksud antara lain :

¹⁰ Amiruddin & Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.2012.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*,Jakarta,Kencana,2005,hlm.136.

1. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di tempat lokasi yang akan diteliti dengan mencatat, memotret, serta merekam tentang situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi.¹² Observasi ini terdapat dua jenis, diantaranya :

- a) Observasi pra-penelitian, observasi ini peninjauan ke lapangan dan tahap awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal.
- b) Observasi yang berupa kegiatan pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang akan digunakan.¹³

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung dari pihak yang terkait dalam penelitian yang dimana guna untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang diteliti.¹⁴ Sehingga data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian lapangan yang terlibat langsung dalam Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Panaongan

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90

¹³ *Ibid*, hlm. 90-91

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115-116

Kabupaten Sumenep terhadap peran pemerintahnya. sehingga pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris sangat penting melakukan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh secara tidak langsung yang mendukung data primer, sehingga data ini untuk menunjang kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain buku, skripsi, tesis, serta jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.4 Lokasi

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilakukannya penelitian.¹⁵ Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer yang akurat dibutuhkan lokasi penelitian yang tepat. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di daerah Sumenep..

a. Responden

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Karang Taruna

¹⁵ *Ibid*, hlm.72

2. Kepala Desa
3. Masyarakat Desa
4. Tokoh Masyarakat

1.6.5 Teknik Pengumpulam dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak antara lain. Karang Taruna Desa Panaongan, Kepala Desa Panaongan, Masyarakat Desa Panaongan, Tokoh Masyarakat Desa Panaongan. Kemudian dalam tahap pengolahan data ini dilakukan setelah melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak instansi dimana hasil wawancara tersebut diolah menjadi suatu analisis.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penulis yaitu metode analisis kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini bersifat bersifat deskriptif, yang dimana menganalisis untuk memberikan sebuah gambaran atas informasi yang diperoleh, kemudian informasi mengenai Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Panaongan Kabupaten Sumenep.